

RISET PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS): ANALISIS BIBLIOMETRIK

Rafina Waiyun Nafis^{1*}; Indrawati Yuhertiana²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa
Timur^{1,2}

Email: rafinafin@gmail.com¹; yuhertiana@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The government passed the Law on Harmonization of Tax Regulations, as an effort to optimize tax revenue and provide relief for people affected by the co-19 pandemic. One of the policies in the Law on Harmonization of Tax Regulations that has attracted attention is the Voluntary Disclosure Program (VDP). The existence of this tax policy raises pros and cons among the public. The method used in this research is a literature review with a bibliometric approach, assisted by the Publish or Perish (PoP) and VOSviewer applications. The aim is to carry out further analysis and investigation related to the Voluntary Disclosure Program (VDP). As well as analyzing and tracking developments and the best directions for further research. It is hoped that this research can be used by future researchers as a reference, to conduct research on taxes, especially related to the Voluntary Disclosure Program (VDP). The results of the analysis state that tax-related research topics are interesting topics that are widely researched, but tax research related to the Voluntary Disclosure Program (VDP) is still rarely carried out, and research related to these topics is still not varied. From the results of the literature, researchers found interesting topics that could be linked to the Voluntary Disclosure Program (VDP) for further research, including: tax amnesty, tax avoidance, tax evasion, and fraud.

Keywords : Voluntary Disclosure Program; Tax Amnesty; Tax Policy

ABSTRAK

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta memberikan keringanan bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Salah satu kebijakan dalam UU HPP yang menarik perhatian yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), adanya kebijakan pajak tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan bibliometrik, dibantu dengan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer*. Dengan tujuan untuk melakukan analisis lebih lanjut dan memetakan alur penelitian yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Serta menganalisis dan memetakan perkembangan dan arah terbaik untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Dengan harapan penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi, untuk melakukan penelitian tentang pajak khususnya terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Hasil analisis menyatakan bahwa topik penelitian terkait pajak menjadi topik menarik yang banyak diteliti, namun penelitian pajak terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih jarang dilakukan, serta penelitian terkait topik tersebut masih belum bervariasi. Dari hasil literatur, peneliti menemukan topik – topik menarik yang dapat dikaitkan dengan Program

Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk penelitian selanjutnya, antara lain: *tax amnesty*, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *fraud*.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela; Pengampunan Pajak; Kebijakan Pajak

PENDAHULUAN

Tahun 2022 *tax amnesty* muncul kembali dengan nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal sebagai *tax amnesty* jilid II. *Tax amnesty* bukan merupakan kebijakan pengampunan pajak yang pertama, pengampunan pajak sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan di Indonesia, yaitu pada tahun 1964, 1989, dan 2008 (Rustandi & Yuniati, 2022) . Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu kebijakan pajak yang diatur dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada 29 Oktober 2021, dimana disahkannya undang – undang tersebut bertujuan untuk mewujudkan reformasi pajak yang lebih sehat dan adil serta mengoptimisasi penerimaan pajak (Oktafiyani & Selvi, 2022) . Mengingat akibat adanya pandemi covid-19, pemerintah memerlukan dana cukup besar untuk menyediakan bantuan sosial (Ardin dkk, 2022.) , namun di sisi lain harus tetap memikirkan pendapatan rakyat yang sebagian besar menurun terdampak pandemi.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) muncul sebagai penyeimbang penerimaan pajak, ditengah banyaknya insentif pajak yang diberikan. Adanya kebijakan pajak tersebut terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak secara instan, total penerimaan dari para pengemplang pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp61,01 triliun (pajak.go.id.)

Meskipun mampu memberikan manfaat yang cukup besar secara instan, beberapa masyarakat beranggapan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk keuntungan kalangan atas (Irawan dkk, 2022) . Dimana dalam pelaksanaannya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan atas, dari total pelaksanaan selama enam bulan, dalam lima bulan awal sebagian besar wajib pajak yang mengikuti kebijakan tersebut, adalah pegawai dengan rata – rata penghasilan mencapai miliaran rupiah (Putri, 2022). Hal tersebut dianggap tidak adil untuk kalangan bawah dan memanjakan kalangan atas, karena selain mendapatkan pengampunan pajak, tarif pajak yang dikenakan pun lebih rendah dari semestinya.

Adanya kembali *tax amnesty* dalam bentuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dapat merusak kepercayaan masyarakat utamanya wajib pajak yang sudah patuh

terhadap pemerintah yang dianggap gagal dalam membuat kebijakan. Karena sebelumnya pada saat pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa kebijakan *tax amnesty* tidak akan terulang kembali dan menghimbau masyarakat yang belum mengikuti program tersebut untuk hati-hati (Sembiring, 2021). Berdasarkan penelitian - penelitian terdahulu, pelaksanaan *tax amnesty* tahun 2016 lalu terdapat pro dan kontra.

Hasil dari penelitian Sumanjaya & Waluyo (2019) menyatakan bahwa *tax amnesty* berhasil memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan, serta menambah *database* dan jumlah wajib pajak. Selaras dengan penelitian Darma, dkk (2022) yang menyatakan penerapan *tax amnesty* mampu meningkatkan rasio pajak secara nasional dan regional di wilayah Tangerang. Madjid & Sofia (2019) dan Pohan, dkk (2019) menyatakan *tax amnesty* belum mampu membantu pemerintah mencapai target penerimaan pajak, namun sangat efektif untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya penelitian Hasbullah (2021) menyatakan *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Lubuk Pakam. Didukung oleh penelitian Mardi (2019) dimana setelah program *tax amnesty* berakhir penerimaan pajak justru menurun, meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat. Manfaat *tax amnesty* dalam jangka panjang juga belum dapat dirasakan, untuk jangka panjang, Situmorang & Pratama (2022) menyatakan kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh secara signifikan untuk jangka panjang.

Adanya beberapa anggapan negatif tentang Program Pengungkapan Sukarela (PPS), kini bertambah dengan adanya kasus yang tengah viral pada kalangan masyarakat yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dimana akibatnya terkuak bahwa pejabat DJP tersebut belum membayar pajak kendaraan mewah yang dimilikinya serta merambah ke kasus *fraud* lainnya (Alaydrus, 2023). Setelah adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diharapkan masyarakat lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun justru pejabat pajak sendiri yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentu akan merugikan pemerintah, karena hilangnya kepercayaan masyarakat yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Penjelasan menarik mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sudah peneliti jabarkan di atas, menjadi alasan peneliti melakukan analisis lebih lanjut dan memetakan alur penelitian yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Serta menganalisis dan memetakan perkembangan dan arah terbaik untuk penelitian – penelitian selanjutnya. Sehingga para peneliti dapat menggunakan jurnal ini sebagai referensi, untuk melakukan penelitian berikutnya terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Mengingat kebijakan tersebut masih tergolong baru, sehingga masih diperlukan lebih banyak penelitian-penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menggambarkan perilaku yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh adanya niat dalam dirinya (Ajzen, 2005), dimana niat tersebut muncul setelah mendapatkan informasi - informasi secara sistematis (Anugrah & Fitriandi, 2022). Dalam teori tersebut niat berperilaku menjadi elemen yang penting, karena niat diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku.

Adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II dapat mempengaruhi niat wajib pajak, dimana kebijakan tersebut dibuat untuk mendorong niat pengemplang pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Namun di sisi lain dengan adanya kembali *tax amnesty*, dapat membahayakan niat kepatuhan pajak di masa depan karena tingkat ketidakpercayaan wajib pajak yang sudah tertib dapat menurun akibat kebijakan *tax amnesty* yang terulang kembali.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah terhadap Wajib Pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta, sesuai dengan tarif yang sudah diatur (Suhendar & Setyorini, 2023). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bisa dikatakan sebagai *tax amnesty* jilid II, karena kebijakan tersebut sama-sama memberikan pengampunan kepada pengemplang pajak dengan beberapa pembaruan kebijakan. Program ini dilaksanakan selama enam bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2022.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terbagi menjadi dua kebijakan (Anggraeni dkk, 2021). Dimana kebijakan I ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang sebelumnya menjadi peserta tax amnesty jilid I, dan kebijakan II ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya belum pernah mengikuti tax amnesty jilid I. terdapat perbedaan tarif di antara kedua kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (*literature review*) dengan pendekatan bibliometrik. Dalam melakukan analisis peneliti dibantu dengan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer*, menggunakan *database* yang berasal dari *Google Scholar*. Peneliti menggunakan data yang berasal dari *Google Scholar* karena menyajikan jurnal dari berbagai macam ilmu pengetahuan dengan jumlah yang cukup besar, di mana setiap tahunnya mencapai 1.000.000 jurnal baru yang terbit (Rafika dkk, 2017). Serta *Google Scholar* mudah dan dapat diakses secara gratis. Peneliti menggunakan data lima tahun terakhir yang diambil mulai tahun 2019 sampai 2023.

Langkah-langkah analisis bibliometrik dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer* terdapat pada diagram alir berikut:

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Peran pajak begitu penting untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan negara (Yuhertiana dkk, 2015) , sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan. Kebijakan pajak dibuat tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan penerimaan tetapi juga mempertimbangkan kondisi rakyat, mengingat pajak merupakan dana yang dipungut dari rakyat dan akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Salah satu kebijakan pajak yang menarik perhatian adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Alasan tersebut menjadi dasar bagi peneliti menentukan “pajak, kebijakan pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela” sebagai topik atau kata kunci (*keyword*) dalam penelitian ini.

Dalam pencarian jurnal yang akan dianalisis, peneliti menggunakan bantuan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dengan *publication name* “journal” dan kata kunci “pajak, kebijakan pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela”. Pengambilan data pertama muncul sebanyak 142 jurnal, kemudian peneliti mengeliminasi jurnal dengan tahun yang tidak jelas sehingga tersisa 135 jurnal, dan yang terakhir mengeliminasi jurnal yang tidak relevan dengan kata kunci, dengan hasil akhir 63 jurnal.

Hasil akhir dari pencarian jurnal menggunakan kata kunci “pajak, kebijakan pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela” sebanyak 63 jurnal disimpan dalam file berbentuk RIS, yang selanjutnya digunakan dalam analisis bibliometrik menggunakan aplikasi *VOSviewer*. Berikut adalah hasil setelah data diolah menggunakan *VOSviewer*:

Density Visualization menggambarkan kepadatan kata yang muncul dalam kumpulan artikel yang telah diolah menggunakan *VOSviewer*. Kata “pajak” menjadi kata yang paling sering muncul, ditunjukkan dari warna kuning yang muncul begitu terang. Sedangkan kata “program pengungkapan sukarela” mengeluarkan warna kuning yang samar – samar, menunjukkan bahwa kata tersebut masih jarang muncul dalam artikel – artikel yang telah dikumpulkan. Dari visualisasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa topik “pajak” menjadi topik menarik yang paling sering dilakukan dalam penelitian.

Network Visualization menggambarkan keterkaitan antara satu kata dengan kata lainnya dalam artikel yang sudah diolah. Kata “pajak” sebagai topik yang paling sering diteliti memiliki keterkaitan dengan berbagai macam topik lain seperti *tax amnesty*, *corporate social responsibility*, program pengungkapan sukarela, wajib pajak, dan lain – lain. Namun kata “program pengungkapan sukarela” masih sedikit dikaitkan dengan topik – topik lainnya, topik terkait antara lain wajib pajak, pajak, dan Indonesia.

Dari analisis peneliti terhadap 63 artikel yang digunakan, belum ada artikel yang mengaitkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II dengan *tax amnesty* jilid I. Padahal terdapat peluang yang cukup besar untuk dilakukan penelitian, seperti: membanding kedua kebijakan tersebut atau mengupas lebih dalam alasan diadakannya kembali *tax amnesty* dalam bentuk Program Pengungkapan Sukarela. Dalam menganalisis artikel yang ditemukan melalui *Publish or Perish* (PoP) peneliti juga menemukan bahwa terdapat beberapa artikel berkaitan dengan *tax avoidance* yaitu upaya untuk mengurangi atau menghindari pajak secara legal melalui celah – celah

yang ada dalam hukum perpajakan (Arianti, 2019) yang dikaitkan dengan pengungkapan sukarela melalui *corporate social responsibility*.

Berbeda dari *tax amnesty*, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) lebih fokus pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk wajib pajak badan yang berhak mengikuti kebijakan tersebut hanya wajib pajak badan yang sebelumnya pernah mengikuti *tax amnesty*. Itulah mengapa dalam visualisasi di atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tidak dikaitkan dengan *corporate social responsibility*. Namun karena adanya hal tersebut dari analisis peneliti menemukan adanya peluang dikaitkannya *tax evasion* yaitu upaya untuk mengurangi atau menghindari pajak secara illegal dengan melanggar undang – undang yang berlaku dikaitkan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Mengingat terdapat kasus yang dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri terkait tidak melaporkan kekayaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan (Santia, 2023), setelah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlangsung.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dibuat untuk memberikan pengampunan terhadap pengemplang pajak, sehingga berhubungan dengan wajib pajak yang bermasalah. Selain itu, dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) data DJP terkait pengemplang pajak akan semakin bertambah, hal tersebut akan mempermudah pemeriksaan pajak di masa depan. Dengan lebih mudahnya pemeriksaan pajak, akan membuat pemerintah lebih cepat mendeteksi *fraud* serta mengurangi adanya *tax evasion* (Mustofa & Suhartini, 2022). Tidak heran jika penelitian terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat dikaitkan dengan *tax avoidance*, *tax evasion*, atau bahkan *fraud*.

Overlay Visualization menggabarkan waktu dimana penelitian terkait kata yang sering muncul dilakukan. Dari 63 artikel yang dianalisis sebagian besar penelitian dilakukan antara tahun 2020 sampai 2021, dapat dilihat dari banyaknya kata yang muncul dengan warna biru muda. Sedangkan untuk kata “program pengungkapan sukarela” banyak dilakukan pada tahun 2022, terlihat dari warna yang muncul yaitu biru kekuningan, hal ini selaras dengan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022.

Penelitian terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II yang tergolong baru dan masih jarang diteliti menjadi peluang untuk para peneliti melakukan penelitian. Selain itu, semakin banyak dilakukan penelitian maka akan

semakin banyak evaluasi yang dapat pemerintah jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan kedepannya.

KESIMPULAN


Berdasarkan analisis peneliti dengan bantuan aplikasi *Publish or Perish* (PoP) dan *VOSviewer* menggunakan kata kunci “pajak, kebijakan pajak, dan Program Pengungkapan Sukarela”, dapat diambil kesimpulan bahwa topik penelitian terkait pajak masih menjadi topik menarik yang banyak diteliti. Namun untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih jarang dilakukan, serta penelitian terkait topik tersebut masih belum bervariasi. Dari hasil literatur, peneliti menemukan topik – topik menarik yang dapat dikaitkan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk penelitian selanjutnya, antara lain: *tax amnesty*, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *fraud*. Penelitian terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) paling sering dilakukan pada tahun 2022, hal ini selaras dengan pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022.

DAFTAR PUSTAKA


- Ajzen, I. (2005). *The Theory of Planned Behavior* (Vol. 50). New York: McGraw-Hill Education.
- Alaydrus, H. (2023, February 23). Terbongkar! Anak Pejabat Pajak Ini Nunggak Pajak Rubicon. CNBC Indonesia.
- Anggraeni, D., Ynianto, A., Rinaldi, H., Dhaniswara, A. S., Putra, B. P., Rohmani, E., Gyarso, Theodikta, M. L., & Sari, I. N. (2021). Cara Mudah Ikut PPS. pajak.go.id.
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*.
- Ardin, A. T., Adiningsih, C. N., Sofyan, D. R., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 2022.
- Arianti, B. F. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang. In *Journal of Economic and Management Sciences* (Vol. 2, Issue 1).
- Darma, S. S., Sudarti, Z., Richmayati, M., & Fadlilah, A. H. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional dan Secara Regional (Kabupaten dan Kota Tangerang). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(2), 370–380.

- Hasbullah, I. I. K. (2021). Tax Amnesty, Kepatuhan WP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Lubuk Pakam. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Keuangan)*, 1(2), 89–95.
- Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan. *EDUCORETAX*, 2(2).
- Madjid, S., & Sofia. (2019). Pengaruh Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 81–91. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3342>
- Mardi, L. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty pada KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 3(10).
- Mustofa, A. W., & Suhartini, D. (2022). Determinan Etika Wajib Pajak Dalam Melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion. 6(1), 2022.
- Oktafiyani, F., & Selvi. (2022). Implementasi Kebijakan Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2022 Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 2(6), 605–617.
- Pajak.go.id. Program Pengungkapan Sukarela. Pajak.Go.Id.
- Pohan, C. A., Kusuma, M., & Arimbhi, P. (2019). Evaluation of Tax Amnesty Policy in An Effort to Increase Tax Revenue. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 30(1), 30–37. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Putri, C. A. (2022, May 24). Tax Amnesty II Banyak Diikuti Karyawan, Hartanya Miliaran. *CNBC Indonesia*.
- Rafika, A. S., Putri, Y. H., & Widiarti, F. D. (2017). Analisis Mesin Pencarian Google Scholar Sebagai Sumber Baru Untuk Kutipan. 3(2).
- Rustandi, & Yuniati. (2022). Pengaruh Pengungkapan Pajak Sukarela Terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3).
- Santia, T. (2023, March 11). Ironis! Rafael Alun Trisambodo, Eks Pejabat Pajak Justru Tak Taat Bayar Pajak. *Liputan6.Com*.
- Sembiring, L. J. (2021, May 21). Tax Amnesty Kata Jokowi Cuma Sekali, Kok Sekarang Ada Lagi? *CNBC Indonesia*.
- Situmorang, D. M., & Pratama, E. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Implementasi Kebijakan Tax Amnesty. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 8–14. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Sumanjaya, W., & Waluyo. (2019). Tax Amnesty Policy Analysis: Concepts and Applications in Indonesia. *International Journal of Education and Research*, 7(6). www.ijern.com
- Yuhertiana, I., Moestika, R., Hastuti, S., & Sundari, S. (2015). Non-Compliance Tax Attitude is Considered Unacceptable in Small Bussines. In *AKUNTABILITAS: Vol. VIII (Issue 2)*.


GAMBAR




Gambar 1. Langkah – Langkah Analisis Bibliometrik
Sumber: Peneliti (2023)




Gambar 2. Proses Eliminasi Artikel
Sumber: Peneliti (2023)



Gambar 3. *Density Visualization*
Sumber: Peneliti (2023)



Gambar 4. *Network Visualization*
Sumber: Peneliti (2023)



Gambar 5. *Overlay Visualization*
Sumber: Peneliti (2023)